

ALLIANZ WEALTHLINK PRESTIGE LIFE

Allianz Wealthlink Prestige Life adalah merupakan produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Dana Investasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH DASAR

1. Nilai Pertanggungan Jiwa :
(Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala) – Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk.
2. Uang Pertanggungan Penyakit Kritis :
Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter atas salah satu dari 3 (tiga) jenis penyakit kritis, yaitu Serangan Jantung Pertama, Kanker dan Stroke sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:
 - a. Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter atau
 - b. 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

 <p>Manfaat Meninggal</p>	<p>Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan manfaat meninggal kepada Penerima Manfaat dengan nilai, mana yang lebih besar antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim; atau - 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala tahunan. <p>ditambah manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.</p>
 <p>Manfaat Penyakit Kritis (CI Accelerated)</p>	<p>Selama dalam Masa Asuransi, Kami akan membayar manfaat penyakit kritis kepada Pemegang Polis sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis setelah Kami menerima serta menyetujui bukti-bukti klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis apabila Tertanggung menderita/diagnosa salah satu penyakit kritis yang disebutkan dalam Istilah Jenis Penyakit Kritis yang terdapat pada Polis dan klaim disetujui oleh Kami.</p> <p>a. Pembayaran manfaat tersebut di atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> i hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali dari salah satu 3 (tiga) jenis penyakit kritis yang disebutkan dalam Istilah Jenis Penyakit Kritis yang terdapat pada Polis; dan ii akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua pinjaman serta kewajiban-kewajiban lain Pemegang Polis berdasarkan Polis, apabila ada; dan iii mengurangi besarnya Uang Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan. <p>b. Setelah manfaat di atas dibayarkan, maka secara otomatis Manfaat Penyakit Kritis ini berakhir.</p> <p>c. Apabila Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal terdiagnosanya salah satu dari 3 (tiga) jenis penyakit kritis tersebut dan pengajuan klaim atasnya telah disetujui oleh Kami, Kami secara otomatis akan memperbaharui jumlah Uang Pertanggungan setelah manfaat penyakit kritis tersebut dibayarkan.</p> <p>d. Jumlah Uang Pertanggungan yang dimaksud pada poin c di atas adalah sebesar Uang Pertanggungan terakhir yang sudah dikurangi akumulasi penarikan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala, apabila ada.</p>
 <p>Manfaat Investasi</p>	<p>Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau b. Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau c. Polis batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada) kepada Pemegang Polis.
 <p>Manfaat Persistency Bonus</p>	<p>Kami akan membayarkan Manfaat <i>Persistency Bonus</i> kepada Pemegang Polis berupa penambahan Unit pada Nilai Investasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Premi Dasar Berkala tahunan (tidak termasuk Premi Top Up Berkala), apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku pada akhir tahun Polis ke-5 (ke lima) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran premi berkala selama 5 (lima) tahun pertama Polis, dibayarkan tepat waktu; b. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala selama 5 (lima) tahun pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku; <p>Jumlah Unit yang akan ditambahkan pada Polis ini akan ditentukan dengan mengacu pada Harga Beli Unit pada tanggal perhitungan Unit yang bertepatan dengan tanggal ulang Tahun Polis.</p>
 <p>Manfaat Akhir Kontrak</p>	<p>Apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi.</p>

Produk ini sudah termasuk manfaat tambahan *Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance)*



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

ALLIANZ WEALTHLINK PRESTIGE LIFE

Perlindungan Premium Untuk Pengembangan Kekayaan Masa Depan Anda

Nama Produk

Allianz Wealthlink Prestige Life

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu
PAYDI Unit Link

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank OCBC NISP Tbk.

Alokasi Premi (Rupiah/ US Dollar)

Tahun 1	75%
Tahun 2-5	100%
Tahun 6, dst	110%

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia Masuk Tertanggung
1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat)
Usia Masuk Pemegang Polis
Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata Uang

Mata uang produk ini: Rupiah dan US Dollar

Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Usia Tertanggung 99 tahun.

Cara Bayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Premi

Minimum Premi Dasar Berkala

Tahunan	= Rp 120.000.000 / USD 12.000
Semesteran	= Rp 60.000.000 / USD 6.000
Kuartalan	= Rp 30.000.000 / USD 3.000
Bulanan	= Rp 10.000.000 / USD 1.000

Minimum Top Up Berkala

Tahunan	= Rp 5.000.000 / USD 500
Semesteran	= Rp 2.500.000 / USD 250
Kuartalan	= Rp 1.250.000 / USD 125
Bulanan	= Rp 400.000 / USD 40

Minimum Single Top Up

Rp1.000.000/USD200

Maksimum Single Top Up

5x Uang Pertanggungan Dasar per tahun.

Jumlah melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Yang mana yang lebih tinggi antara Rp5.000.000.000/USD380.000 ATAU Minimum pengali dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.

PILIHAN DANA INVESTASI

Tingkat Risiko	Pilihan Dana Investasi	Penempatan Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Fund	100%	0%	0%	100%	-	1%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
●	Smartlink Dollar Managed Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1%
	Smartlink Rupiah Balanced Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
●	Smartwealth Dollar Multi Asset Fund	0-20%	80-100%		-	100% (2)	1.75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
●	Smartwealth Dollar Asia Pacific Fund	0-20%	80-100%		-	100% (3)	2%
	Smartlink Rupiah Equity Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Small Medium Capital Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

Tingkat Risiko	Pilihan Dana Investasi	Penempatan Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen Investasi		
					di Indonesia	Offshore	
●	Smartwealth Equity Infrastructure Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex LQ45 Fund	0-100%	0%	0-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (4)	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya pengelolaan Dana Investasi per tahun

(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Performa dana investasi

Data per Maret 2022

Dana Investasi	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Fund	1,76%	10,28%	245,88%
Smartlink Rupiah Fixed Income Fund	4,15%	20,18%	343,16%
Smartlink Dollar Managed Fund	-2,08%	9,38%	134,65%
Smartlink Rupiah Balanced Fund	9,34%	20,11%	329,60%
Smartwealth Dollar Multi Asset Fund	1,71%	30,28%	34,21%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund	17,95%	20,33%	144,94%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Fund	-7,41%	54,05%	57,22%
Smartlink Rupiah Equity Fund	14,97%	12,50%	243,08%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Fund	19,90%	42,79%	84,97%
Smartwealth Equity Indoconsumer Fund	3,30%	-19,99%	-1,75%
Smartwealth Equity Infrastructure Fund	19,34%	36,42%	122,26%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	19,64%	15,87%	39,68%
Smartwealth Liquiflex LQ45 Fund	14,40%	4,40%	13,96%
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-25,27%	Data kinerja belum tersedia	25,83%

Informasi data performa Dana Investasi terkini dapat Anda lihat melalui Fund Fact Sheet dengan mengunjungi website kami di www.allianz.co.id

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN (RIDER)

1. Santunan 49 jenis penyakit kritis (**CI Plus**).
2. Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (**Prime Medical Protection**)*.
3. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit**).

*) Tidak bisa diambil bersamaan dengan H&S Care+.

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

APA SAJA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI?

Risiko Investasi dari pilihan Dana Investasi yang terse dia termasuk tetapi tidak terbatas kepada antara lain:

Risiko penurunan harga unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

Risiko pasar dari saham atau obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Penanggung.

Khusus pilihan Dana Investasi sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh dana investasi di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

Risiko ekspektasi Nasabah terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada), dan untuk selanjutnya pertanggungannya secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)

dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.

Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar SPAJ, dan lembar ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

BAGAIMANA KETENTUAN CUTI PREMI?

- a. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan cuti Premi (*Premium Holiday*). Pengajuan cuti Premi harus Anda sampaikan kepada Kami paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi tersebut dan sesuai dengan prosedur yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Kami dapat menyetujui pengajuan tersebut, cuti Premi akan berlaku sejak tanggal pembayaran Premi Anda berikutnya (atau tanggal lainnya yang Kami setujui) sampai dengan tanggal berakhirnya periode cuti Premi yang Kami setujui.
- b. Yang dimaksud dengan cuti Premi (*Premium Holiday*) adalah masa di mana Anda berhenti membayar Premi namun Polis masih tetap akan berlaku sepanjang Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang ada cukup untuk membayar Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi yang akan dipotong dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

- c. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama masa cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis ini secara otomatis akan menjadi batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*) dan atas pengajuan Anda seluruh saldo Nilai Investasi yang tersisa, apabila ada, akan dibayarkan kepada Anda.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MENINGGAL DUNIA ATAU PENYAKIT KRITIS?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - a. Polis asli.
 - b. Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - c. Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - d. Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - f. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda,.
 - g. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya Tertanggung, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Kami.

3. Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - a. Polis asli.
 - b. Surat Keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis.
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda dan Tertanggung.
 - d. Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis.
4. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diagnosis Penyakit Kritis ditegakkan.
5. Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT INVESTASI UNTUK PENARIKAN SEBAGIAN ATAU PENEBUSAN POLIS?

1. Pengajuan klaim manfaat investasi untuk transaksi penarikan sebagian dapat diajukan kepada Kami serta harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap.
 - b. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
 - c. Dokumen lain (jika diperlukan).

2. Pengajuan klaim manfaat investasi untuk transaksi penebusan dapat diajukan kepada Kami serta harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli.
 - b. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap.
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
 - d. Dokumen lain (jika diperlukan).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM PEMBAYARAN MANFAAT AKHIR KONTRAK?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

PENGECUALIAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu

percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans asuransi ini.

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita penyakit/kondisi kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
2. Penyakit kritis dimana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir; atau
3. Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
5. Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau

6. Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
7. Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
8. Cedera penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga air *hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
9. Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
10. Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
11. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS atau kecuali secara khusus dicantumkan dalam daftar kondisi kritis.

Catatan:

Butir 2 Pengecualian di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Premi Dasar Berkala	Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda bayarkan kepada Kami pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top Up Berkala	Premi <i>Top Up</i> Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran untuk memperoleh tambahan manfaat investasi
Premi Top Up Tunggal	Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda bayarkan kepada Kami setiap saat selama Masa Asuransi, untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahuilah biaya-biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi	Biaya Asuransi (<i>Cost of Insurance</i>) dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungjawaban Jiwa atau 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala tahunan selama Masa Asuransi, besarnya Uang Pertanggungjawaban asuransi dasar dan Pertanggungjawaban Tambahan (jika ada), usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulan selama Polis masih berlaku, untuk membiayai perlindungan yang Anda pilih.						
Biaya Administrasi	Sebesar Rp33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) atau USD 5,7 (lima koma tujuh Dollar Amerika Serikat) dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulan selama Polis masih berlaku.						
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	<p>Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Biaya Akuisisi Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar Berkala. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tahun Polis</th> <th style="text-align: center;">% dari Premi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 dan seterusnya</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Pemeliharaan Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulan selama 6 (enam) Tahun Polis pertama.</p>	Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	1	25%	2 dan seterusnya	0%
Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala						
1	25%						
2 dan seterusnya	0%						

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Biaya Pengalihan Dana

- Biaya Pengalihan Dana dikenakan melalui pemotongan Unit yang dihitung berdasarkan Harga Beli Unit pada hari kerja terdekat setelah transaksi pengalihan diajukan kepada Kami.
- Pengalihan pilihan investasi hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan jenis investasi Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan apabila penarikan dana dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala. Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Dana dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5, dst	3,5%

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5, dst	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Allianz Wealthlink Prestige Life adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank OCBC NISP Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Allianz Wealthlink Prestige Life. Allianz Wealthlink Prestige Life bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Allianz Wealthlink Prestige Life tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi Allianz Wealthlink Prestige Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Dana Investasi Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top-Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Biaya Cuti Premi/ Biaya Premi Terhenti

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulan.

Biaya Cuti Premi/Biaya Premi Terhenti ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut: Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini :

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan
2	Tidak diperbolehkan
3	30%
4	20%
5	10%
6, dst	0%

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun : Rendah 5%, Sedang 13%, & Tinggi 18%
Rencana masa bayar Premi : 15 Tahun

(Catatan rencana masa bayar Premi hanyalah informasi mengenai rencana masa bayar Premi dan bukan masa pembayaran Premi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 45 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Uang Pertanggunganaan Meninggal Dunia : Rp8.000.000.000,-

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-15 sebesar Rp1.000.000.000,-

Kebutuhan

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.


Total Premi Berkala: Rp300.000.000,- per tahun selama 15 tahun
 (Premi Dasar Berkala: Rp200.000.000,- + Premi Top Up Berkala: Rp100.000.000,-)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang Dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Dana Investasi Premi Dasar Berkala Setelah Penarikan			Dana Investasi Premi Top Up Setelah Penarikan			Manfaat Meninggal			Manfaat Akhir Kontrak		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	46	200.000	100.000	-	114.300	124.015	130.100	99.750	107.350	112.100	8.099.750	8.107.350	8.112.100	-	-	-
2	47	200.000	100.000	-	274.026	306.481	327.547	204.488	228.656	244.378	8.204.488	8.228.656	8.244.378	-	-	-
3	48	200.000	100.000	-	431.789	500.895	547.500	314.462	365.731	400.466	8.314.462	8.365.731	8.400.466	-	-	-
4	49	200.000	100.000	-	587.382	708.022	792.650	429.935	520.626	584.650	8.429.935	8.520.626	8.584.650	-	-	-
5	50	200.000	100.000	-	880.763	1.068.876	1.206.240	551.182	695.657	801.987	8.551.182	8.695.657	8.801.987	-	-	-
10	55	200.000	100.000	-	2.044.493	3.134.831	4.103.078	1.254.645	1.977.360	2.636.739	9.254.645	9.977.360	10.636.739	-	-	-
15	60	200.000	100.000	1.000.000	3.552.786	7.108.903	11.014.328	1.102.462	3.208.815	5.654.206	9.102.462	11.317.717	17.668.534	-	-	-
20	65	-	-	-	4.198.316	12.997.454	25.085.649	1.407.052	5.912.033	12.935.454	9.407.052	19.909.488	39.021.103	-	-	-
35	80	-	-	-	6.813.755	79.953.425	298.428.101	2.925.159	36.975.455	154.885.869	10.925.159	117.928.880	454.313.970	-	-	-
40	85	-	-	-	8.239.161	146.764.992	682.120.134	3.733.327	68.124.878	354.341.349	12.972.488	215.889.870	1.037.461.484	-	-	-
45	90	-	-	-	9.859.721	269.612.306	1.559.634.530	4.764.776	125.515.673	810.647.170	15.624.497	396.127.978	2.371.281.700	-	-	-
50	95	-	-	-	11.677.080	495.646.842	3.566.833.239	6.081.196	231.254.491	1.854.564.352	18.758.276	727.901.333	5.422.397.591	-	-	-
54	99	-	-	-	12.957.583	806.720.830	6.913.753.558	7.391.731	377.054.344	3.595.588.120	21.349.315	1.184.775.174	10.510.341.678	20.349.315	1.183.775.174	10.509.341.678

- Asumsi tingkat investasi pertahun dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi **Smartlink Rupiah Equity Fund**.
 - Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di **Smartlink Rupiah Equity Fund**.
 - Untuk Nilai Investasi dikenakan selisih harga jual unit terhadap harga beli unit sebesar 5%.



Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁵⁾

- 1) Asumsi manfaat meninggal dunia sejumlah Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5x Premi Dasar Berkala (mana yang lebih besar) ditambah potensi Nilai investasi yang telah terbentuk. Asumsi manfaat meninggal dunia tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih serta hasil perhitungan klaim Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (CI A3) pada saat tanggal disetujuinya klaim (apabila ada) atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
- 2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih.
- 3) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (CI A3) senilai 20% dari Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5x Premi Dasar Berkala (mana yang lebih besar) yang mengurangi Uang Pertanggungan.

- 4) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir tahun Polis ke-5 berupa penambahan unit investasi senilai 70% dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan di tahun Polis ke-1. Dengan syarat Premi Dasar Berkala selama 5 tahun dibayarkan secara tepat waktu (tidak melewati masa leluasa pembayaran Premi) sejak bulan Polis ke-1 s/d bulan Polis ke-60 dan tidak pernah melakukan penarikan sebagian dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala selama 5 tahun pertama sejak tanggal Polis mulai berlaku.
- 5) Biaya Asuransi yang disesuaikan dari Nilai Pertanggungan Jiwa tidak pasti dan tidak dijamin tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih, klaim Uang Pertanggungan Penyakit Kritis saat pada tanggal disetujuinya klaim (apabila ada) atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).